

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA/
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (ADMIN SiRUP) DI LINGKUNGAN SATUAN
KERJA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA/
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
- b. bahwa rangka mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023 di perlukan Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mengangkat Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010, tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 202);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
12. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Periode Tahun 2019-2024;
13. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3602/Kpts/KU.410/11/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Kementerian Pertanian kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertanian;

16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 259/Permentan/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 - 2024; dan
18. Direktur Jenderal Hortikultura Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 02/Kpts/HK.320/D/I/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membyar (PP-SPM) pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan :
1. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-018.04.1.625875/2023 Tanggal 30 November 2022; dan
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (ADMIN SiRUP) DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU** : Mengangkat Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Admin SiRUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Admin SiRUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1. Melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk Perubahannya (jika ada perubahan) setelah Rencana Kerja dan Anggaran disetujui oleh DPR. Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia;
 2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Hortikultura selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 3. Memasukkan dan mengupdate Data POK APBN/APBNP dan Dekon/TP ke aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SiRUP) untuk diserahkan ke Pemerintah Daerah yang ditunjuk;

4. Membantu Permasalahan yang terkait dalam SiRUP di Pemerintah Daerah yang mendapatkan Dana APBN/APBNP dan Dekon/TP; dan
5. Memberikan Laporan Perkembangan SiRUP kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Petugas Admin SiRUP bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Hortikultura selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Petugas Admin SiRUP mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa.
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Direktur Jenderal Hortikultura tentang Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin SiRUP) di Lingkungan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura sebelum berlakunya Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA/
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

PRIHASTO SETYANTO

NIP. 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
2. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA/
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR :

TANGGAL :

PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH (ADMIN SIRUP) DI LINGKUNGAN SATUAN
KERJA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2023

A. Petugas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Hortikultura

No	Nama	Keterangan
1	Raymond Siahaan NIP.19681101 200910 1 001	Petugas Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
2	Burhan Prasetyo Utomo, SP NIP.19931219 201801 1 001	Petugas Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
3	Didik Lisnanto NIP.19810504 200910 1 001	Petugas Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
4	Aisyah Rizki Harahap, SP NIP. 19980827 202203 2 001	Petugas Direktorat Perlindungan Hortikultura
5	Antoni Setiawan, SP NIP.19800324 201503 1 001	Petugas Direktorat Perlindungan Hortikultura
6	Miranti Aprihilda, SP NIP.19940127 202012 2 003	Petugas Direktorat Perlindungan Hortikultura
7	I Gusti Ayu Widyastiti, SP NIP.19950111 201801 2 001	Petugas Direktorat Perlindungan Hortikultura
8	Irma Santi, SP NIP. 19821128 20091 2 2003	Petugas Direktorat Perbenihan Hortikultura
9	Agung Prabowo, SE NIP.19910116 202203 1 001	Petugas Direktorat Perbenihan Hortikultura
10	Asih Kurniawati, SP NIP.19810308 201403 2 001	Petugas Direktorat Perbenihan Hortikultura
11	Nur Melasari, SP NIP.19950504 201801 2 001	Petugas Direktorat Perbenihan Hortikultura
12	Alisabella Dhiya Rachmah, SP NP.19971003 202012 2 004	Petugas Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

No	Nama	Keterangan
13	Hilman Reisha Putra, SP	Petugas Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
	NIP.19921004 202012 1 004	
14	Rachmawati, SP	Petugas Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
	NIP.19781109 200312 2 002	
15	Nurul Huda, SP	Petugas Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
	NIP.19801005 201001 2 008	
16	Doddy Prihartono, S. Sos	Petugas Direktorat Buah dan Florikultura
	NIP.19711016 200312 1 001	
17	Rafik Sudiaz, SP	Petugas Direktorat Buah dan Florikultura
	NIP.19740511 200604 1 015	
18	Mayurizsa Harnaz, S.TP	Petugas Direktorat Buah dan Florikultura
	NIP.19860520 200912 2 005	
19	Dody Kurniawan, S.Kom	Petugas Direktorat Buah dan Florikultura
	NIP. 19780520 200501 1 001	
20	Budi Hartono, SP, M.Si	Petugas Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat
	NIP.19740222 200212 1001	
21	Lili, SP	Petugas Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat
	NIP. 19740913 200901 1 004	
22	Ardi Julianto, STP	Petugas Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat
	NIP.19850725 200912 1 004	
23	Weni Fika, STP, MP	Petugas Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat
	NIP. 19831009 200901 2 009	
24	Zul Ramdhan	Petugas Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat
	NIP. 19800807 200604 1001	
Petugas Dekon/TP Wilayah Sumatera, DKI, Banten dan DIY		
1	Doddy Prihartono, S.Sos	Petugas Wilayah Sumatera, DKI, Banten dan DIY
	NIP.19850725 200912 1 004	
2	Nurmelasari, SP	Petugas Wilayah Sumatera, DKI, Banten dan DIY
	NIP. 19950504 201801 2 001	

No	Nama	Keterangan
3	Ansar Usman, SP	Petugas Wilayah Sumatera, DKI, Banten dan DIY
	NIP. 19740907 200501 1 015	
Petugas Dekon/TP Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua Barat dan Bangka Belitung:		
1	Zul Ramdhan	Petugas Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua Barat dan Bangka Belitung
	NIP. 19800807 200604 1 001	
2	Antoni Setiawan, SP.	Petugas Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua Barat dan Bangka Belitung
	NIP. 19800324 201503 1 001	
3	Luster Sudarsono Manurung, SE, M.Si.	Petugas Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua Barat dan Bangka Belitung
	NIP. 19771023 200312 1 001	
Petugas Dekon/TP Wilayah Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan dan Gorontalo:		
1	Rafik Sudiaz, SP	Petugas Wilayah Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan dan Gorontalo
	NIP. 19740511 200604 1 015	
2	Asih Kurniawati, SP	Petugas Wilayah Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan dan Gorontalo
	NIP. 19810308 201403 2 001	
3	D. Anser Sianturi, SP	Petugas Wilayah Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan dan Gorontalo
	NIP. 19711027 200212 1 001	
Petugas Dekon/TP Wilayah Bali, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua:		
4	Karol Lesmana, SP	Petugas Wilayah Bali, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua
	NIP. 19750930 200212 1 004	
4	Zul Ramdhan	Petugas Wilayah Bali, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua
	NIP. 19800807 200604 1 001	
4	Burhan Prasetyo Utomo, SP	Petugas Wilayah Bali, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua
	NIP. 19931219 201801 1 001	

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA/
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

PRIHASTO SETYANTO
NIP. 19690816 199503 1 001